



P E N E T A P A N

Nomor: 12/G/2019/PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :-----

PINONDANG M. SIMATUPANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Jawa Rawasari Rt. 004 Rw. 009 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat; -----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1. **RIASAN SYAHRI, S.H., M.H.**; -----
2. **MUJJADID ISLAM, S.H., M.H.**; -----
3. **IRSALDO AGUSTINUS, S.H.**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Petrosia Gg. Rukun RT. 2 RW. IV No. 12, Kelurahan Pasar I, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Advokat dan khusus nomor 3 Advokat Magang pada Law Office **RIASAN SYAHRI, S.H. & Associates**, Advocates & Legal Consultants; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2019; -----
Selanjutnya disebut sebagai ; -----**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Pasar I Muara Enim ; -----
Dengan ini memberikan Kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 5 Hal Penetapan No. 12/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FADILLAH FIKRI, A. Ptnh**, NIP : 1968227 1991031004,
Pangkat/Golongan Ruang ;Penata Tk.I. (III/d) Jabatan :
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan .; -----

2. **FARHAD HUSEN,S.H.** NIP : 19901027 2018011 001,
Pangkat/Golongan Ruang ;Penata Muda (III/a) Jabatan :
Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan .; -----

Keduanya Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Muara Enim. yang beralamat kantor Jl. Jenderal
Ahmad Yani No. 21 Muara Enim, Berdasarkan Surat Tugas
Nomor : 144/100.2-16.3/V/2019, dan 146/100.2-16.3/V/2019,
tanggal 20 Mei 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor :
12/G/2019/PTUN-PLG, tanggal 13 Mei 2019, Tentang Dismissal Proses
sengketa a quo ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor :
12/PEN.HS/2019/PTUN-PLG, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Hari Sidang
Sengketa a quo ; -----
3. Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat yang
berhubungan dengan sengketa a quo ; -----
4. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tanggal 21 Mei 2019,
melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **MUJJADID ISLAM, S.H.,M.H.**
perihal Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor :
12/G/2019/PTUN-PLG ; -----

Halaman 2 dari 5 Hal Penetapan No. 12/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara e-Court tertanggal 12 Mei 2019, dan telah diverifikasi serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 13 Mei 2019 dengan register Nomor : 12/G/2019/PTUN-PLG;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat didalam Petitum gugatannya adalah : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 2009, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Talang Ubi, Kelurahan Handayani Mulya, Pemegang Hak : L. SITOANG, Penerbitan Sertifikat tanggal 15 Desember 2009, dan; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2009, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Talang ubi, Kelurahan Handayani Mulya, Nama Pemegang Hak : L. SITOANG, Penerbitan Sertifikat tanggal 15 Desember 2009 " -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan acara Dismissal Proses dan telah didengar keterangan dari Para Pihak dan kepada Para Pihak juga telah diberi penjelasan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sengketa a quo, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **MUJJADID ISLAM, S.H.,M.H** telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Mei 2019, yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mencabut gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

Halaman 3 dari 5 Hal Penetapan No. 12/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban “ ; -----
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat : -----

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan Dismissal Proses oleh Ketua Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan gugatan Penggugat masih dalam tahapan Dismissal Proses Ketua Pengadilan, maka menurut Hemat Pengadilan untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 4 dari 5 Hal Penetapan No. 12/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-PLG ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor Register : 12/G/2019/ PTUN-PLG, dari dalam Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 175.000.- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Mei 2019

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
KETUA,**

IRHAMTO, SH

Rincian Biaya Perkara No : 12/G/2019/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 54.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai Penetapan Pencabutan	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.175.000,-

Halaman 5 dari 5 Hal Penetapan No. 12/G/2019/PTUN-PLG